



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Tempat Tanggal lahir : Kediri, 17 April 1985, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

Lawan :

TERGUGAT, umur 43 Tahun, Tempat Tanggal lahir : Kediri, 7 Desember 1979, agama Kristen, pekerjaan Buruh Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2023/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2003 bertempat di GKJW Jemaat "JEMAAT PURWOHARJO" Pare Kabupaten Kediri, dihadapan pemuka agama Kristen Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 205/VII/2003 Tanggal 21 Juli 2003

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak
 1. Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, Perempuan yang lahir di Kediri Tanggal 27-02-2005
 2. Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, Perempuan yang lahir di Kediri tanggal 04-04-2010
 3. Anak Penggugat dan Tergugat ke-3, Laki-laki, yang lahir di Kediri Tanggal 02-02-2016
3. Bahwa pada sekitar tahun 2019 setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi banyak selisih paham juga pertengkaran, tapi Penggugat selalu berusaha sabar dan mengalah
4. Bahwa Puncaknya pada akhirnya sekitar Tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas sampai saat ini
5. Bahwa pada akhirnya Penggugat merasa bahwa perkawinan ini tidak bisa dipertahankan dan berniat untuk berpisah dan mohon untuk diputus dengan perceraian
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 205/VII/2003 Tanggal 21 Juli 2003 putus karena perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memanggil kedua belah pihak, dan memeriksa perkaranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana perkawinan tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 205/VII/2003 Tanggal 21 Juli 2003 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap.;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara perceraian ini kepada Penggugat.;
Apabila Yang Mulai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat pada persidangan tanggal tanggal 6 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 tidak hadir pada pesidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, yang mana maksud dan isi gugatan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3506175704850003, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 205/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foyocopy Kartu Keluarga Nomor : 3506170812100676 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 4319/III/2005 tanggal 14 Maret 2005 dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7717/P/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3506-LU-02042016-0287 tanggal 4 April 2016 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri atas nama Anak Penggugat dan Tergugat ke-3, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat persetujuan Gugatan cerai dari TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya selanjutnya didepan persidangan, penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi Penggugat ke-1, Drs dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
 - Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juli 2003 bertempat di GKJW Jemaat "JEMAAT PURWOHARJO" Pare Kabupaten Kediri, dihadapan pemuka agama Kristen Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 205/VII/2003 Tanggal 21 Juli 2003 ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal Kabupaten Kediri;
 - Bahwa setahu saksi, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, Perempuan yang lahir di Kediri Tanggal 27 Februari 2005, Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, Perempuan yang lahir di Kediri tanggal 04 April 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat ke-3, Laki-laki, yang lahir di Krdiri Tanggal 02 Februari 2016;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis seperti pasangan pada umumnya, namun pada sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi banyak selisih faham juga pertengkaran, tapi Penggugat selalu berusaha sabar dan mengalah ;
 - Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir sekitar Tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas sampai saat ini ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

- Saksi Penggugat ke-2, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juli 2003 bertempat di GKJW Jemaat "JEMAAT PURWOHARJO" Pare Kabupaten Kediri, dihadapan pemuka agama Kristen Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 205/VII/2003 Tanggal 21 Juli 2003 ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal Kabupaten Kediri;
 - Bahwa setahu saksi, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, Perempuan yang lahir di Kediri Tanggal 27 Februari 2005, Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, Perempuan yang lahir di Kediri tanggal 04 April 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat ke-3, Laki-laki, yang lahir di Krdiri Tanggal 02 Februari 2016;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis seperti pasangan pada umumnya, namun pada sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi banyak selisih faham juga pertengkaran, tapi Penggugat selalu berusaha sabar dan mengalah ;
 - Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir sekitar Tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas sampai saat ini ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat gugatan semula dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2003 bertempat di GKJW Jemaat "JEMAAT PURWOHARJO" Pare Kabupaten Kediri, dihadapan pemuka agama Kristen Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 205/VII/2003 Tanggal 21 Juli 2003 ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1, Perempuan yang lahir di Kediri Tanggal 27 Februari 2005, Anak Penggugat dan Tergugat ke-2, Perempuan yang lahir di Kediri tanggal 04 April 2010 dan Anak Penggugat dan Tergugat ke-3, Laki-laki, yang lahir di Kediri Tanggal 02 Februari 2016;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan harmonis seperti pasangan pada umumnya, namun pada sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi banyak selisih paham juga pertengkaran, tapi Penggugat selalu berusaha sabar dan mengalah ;
- Bahwa puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pada akhir sekitar Tahun 2020 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang tidak jelas sampai saat ini ;
- Bahwa melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil maka jalan terbaik bagi Penggugat adalah berpisah dengan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain serta Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat lebih kurang 6 (enam) bulan karena diminta pergi oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama mereka, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :“ *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan **perkawinan** antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 205/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri (Bukti P-2), **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Surat Bukti Penggugat, maka mengenai salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 (1) HIR, pihak Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar perceraian.

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 205/VII/2003 tanggal 21 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Kediri, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar dapat dicatatkan dalam register dan/atau daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami Rofi Heryanto, S.H., selaku Ketua Majelis, Sri Haryanto, S.H., dan Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARYANTO, S.H.,M.H

ROFI HERYANTO, S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 7.000,00
4. PNB/Panggilan P+T	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp.147.000,00**

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)